



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 375 TAHUN 2020

TENTANG

FORUM KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari pembangunan bagi masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat;
 - b. bahwa agar melaksanakan Program Kecamatan Sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir, dibina dan digerakan oleh pemerintah bersama masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tersebut perlu dibentuk Forum Kecamatan Sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

Memperhatikan :

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Ketua :
melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat di Kecamatan Banjarmasin Barat.
 - b. Wakil Ketua :
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan kawasan sehat sesuai dengan tatanan yang dipilih; dan
 2. pembinaan kepada kelompok masyarakat di Wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat sesuai dengan tatanan.
 - c. Sekretaris :
 1. melaksanakan administrasi kegiatan Forum Kecamatan Sehat;
 2. menyusun Rencana Kerja dan jadwal kegiatan; dan
 3. menyiapkan dokumen pelaporan hasil kerja forum.
 - d. Anggota :
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatanan/kawasan yang telah disepakati dengan :
 1. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh Potensi Kehidupan;
 2. menggerakkan kegiatan perorangan, keluarga dan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan; dan
 3. meningkatkan dan melestarikan Pola Hidup dan Sehat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penunjang Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Banjarmasin Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 375 TAHUN 2020
TENTANG
FORUM KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama/ Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Keterangan
1.	Hj. Karlina, S.Sos	Pembina	Camat
2.	Syahrudin	Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Selvy Ervina	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
4.	Catur Sartono	Anggota	Tokoh Masyarakat
5.	Masrupaini, SH	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Muliani, A.Md	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Mursam	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Sukmadianto	Anggota	Tokoh Masyarakat

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA